



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk efektifitas dan efesiensi struktur organisasi yang lebih berdaya guna, maka perlu diadakan penggabungan beberapa dinas dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;
 - b. bahwa untuk penggabungan beberapa Dinas dimaksud pada hurup a di atas perlu diatur dan ditetapkan perubahan struktur organisasi perangkat Daerah/Dinas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan dimaksud pada huruf a dan hurup b di atas perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
10. Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah; huruf e dan huruf g; diubah; sehingga berbunyi:

(1) a. **Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan;
 - c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Bantuan & Pendayagunaan Bantuan Sosial;
 - b. Seksi Komunitas Keluarga & Pakir Miskin, Tuna Susila & Anak Terlantar;
 - c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Anak Cacat
 4. Bidang Ketenagakejaan, membawahkan :
 - a. Seksi Informasi pasar Kerja, Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial & Persyaratan kerja;
 - b. Seksi Pembinaan Kesejahteraan & Keselamatan kerja;
 - c. Seksi Usaha mandiri, Sertifikasi, Standarisasi & Pelatihan Pemagangan.
 5. Bidang Ketransmigrasian membawahkan :
 - a. Seksi Pengukuran & Penataan Lingkungan Pemukiman Transmigrasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha & Fasilitas Perpindahan, Pembinaan Transmigrasi;
 - c. Seksi Penyusunan Potensi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Unit Pelayanan Teknis Daerah
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata, terdiri dari :**
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan;
 - c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Perhubungan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Fasilitas Sarana & Prasarana;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Terminal;
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan dan Karoseri Perbengkelan.
 4. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - b. Seksi Kominfo;
 - c. Seksi Pengembangan & Pengendalian Saprasi Kominfo.
 5. Bidang Pariwisata membawahkan :
 - a. Seksi akomodasi, Tempat Hiburan, Rumah Makan dan Perhotelan;
 - b. Seksi Pembinaan dan penyuluhan.
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Terdiri dari :**
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Subbag Keuangan;

3. Bidang kepemudaan & Keolahragaan, membawahkan:
 - a. Seksi Anak dan Remaja;
 - b. Seksi Kepemudaan;
 - c. Seksi Keolahragaan.
 4. Bidang Dana, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Seksi Pendanaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana keolahragaan & Kepemudaan.
 5. Bidang pembinaan dan Pengawasan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan & Pembinaan Pengembangan Kepemudaan & Keolahragaan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
 6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatran Fungsional.
- d. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :**
1. Kepala Dinas;
 2. sekretariat membawahkan :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan;
 - c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pertanian membawahkan :
 - a. Seksi tanaman Pangan dan Holtikutura;
 - b. Seksi Penerapan dan Pengembangan teknologi Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Bimas, Bina Usaha Tani dan Holtikultura.
 4. Bidang Peternakan membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu dan Pakan Ternak.
 5. Bidang Perikanan Membawahkan :
 - a. Seksi pengolahan dan Bina Mutu Hasil perikanan;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil ikan;
 - c. Seksi Pembibitan benih dan pakan.
 6. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 7. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan;
 - c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Program & Evaluasi membawahkan :
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Pendataan;
 - c. Seksi Evaluasi.
4. Bidang Perindustrian & Perdagangan membawahkan :
 - a. Seksi Perindustrian;
 - b. Seksi Perdagangan;
 - c. Seksi Promosi.
5. Bidang Koperasi UKM, membawahkan :
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi UMKM;
 - c. Seksi Pasilitasi, Pembiayaan & Simpan Pinjam.
6. Bidang Kebersihan, Pertamanan & Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan;
 - c. Seksi Pengelolaaan Pasar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

f. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
 - c. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
4. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Tata Usaha Tani dan Produksi Perkebunan;

5. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Kewajiban Perusahaan;
 - b. Seksi Geologi Migas, dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan.
 6. Bidang Energi, membawahkan :
 - a. Seksi Ketenaga Listrik;
 - b. Seksi Pengembangan Energi;
 - c. Seksi K3 dan Lingkungan.
 7. Unit Pelaksana Unit Daerah (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :**
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang TK dan SD, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum TK dan SD;
 - b. Seksi Teknis.
 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum SMP;
 - b. Seksi Kurikulum SMA dan SMK;
 - c. Seksi Teknis.
 5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Program, Pelaporan dan Tenaga Teknis;
 - b. Seksi Objek, Bina Wisata, Rekreasi, Aneka Hiburan, dan Promosi Pentas Budaya;
 - c. Seksi Pengembangan Promosi Budaya dan Peninggalan Sejarah.
 6. Bidang Program & Perencanaan
 - a. Seksi Sarana & Prasarana TK / SD;
 - b. Seksi Sarana & Prasarana SMP, SMA & SMK.
 7. Unit Pelaksana Unit Daerah (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi yaitu :

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran I; Dinas Kesehatan lampiran II; Dinas kehutanan dan Perkebunan lampiran III; Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah lampiran IV; Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab VIII Penutup antara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A sehingga berbunyi :

Pasal 13A

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan sebagai Kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah setelah diundangkannya Peraturan Daerah Ini, tetap diberikan hak Kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal ~~22 Desember~~ 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal ~~23 Desember~~ 2010


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



H. NADJAMUDDIN ZAHIER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR 17

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. MUJI ANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
 Nomor : 17 Tahun 2010
 Tanggal : 27 Desember Tahun 2010




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember Tahun 2010




BUPATI EMPAT LAWANG,

II HUJI ANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERTERNAKAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
 Nomor : 17 Tahun 2010
 Tanggal : 18 Desember 2010




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM,
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN EMPAT LAWANG**


Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember Tahun 2010



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDIANTONI ALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember Tahun 2010



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI